



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Nama Lengkap : GATOT SUYATNO Als GATOT Bin SUGIANTO;
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/tgl Lahir : 41 Tahun / 12 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komp. Putra Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01 Blok B Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat);
- II. Nama Lengkap : MUHAMMAD KASTALANI Als KANI Als LANI Bin KOLING;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/tgl Lahir : 36 Tahun / 01 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Dahlia II No.54 Rt.034 Rw.003 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Komp. Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01 Blok G Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2016;

Para Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Jaksa Penuntut, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan 21 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan 7 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal **5 September 2016**;

Para Terdakwa didampingi oleh **ABDUL HAMID, SH., MH., dan Rekan.,** Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Juni 2016 Nomor: 91/Pen.Pid/2015/PN.Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tanggal 8 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tanggal 8 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 16 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I GATOT SUYATNO Als GATOT Bin SUGIANTO dan terdakwa II MUHAMMAD KASTALANI Als KANI Als LANI Bin KOLING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I GATOT SUYATNO Als GATOT Bin SUGIANTO dan terdakwa II MUHAMMAD KASTALANI Als KANI Als LANI Bin KOLING** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,30 gram dan berat bersih seberat 0,10 gram;

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih;
- 2 (dua) lembar plastik klip.

(Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

(Dikembalikan kepada terdakwa I GATOT SUYATNO Als GATOT Bin SUGIANTO)

4. Menghukum para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum selanjutnya Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan hal yang sama Para Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **GATOT SUYATNO Als GATOT Bin SUGIANTO** dan terdakwa II **MUHAMMAD KASTALANI Als KANI Als LANI Bin KOLING** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret atau setidaknya ditahun 2016, bertempat di Komplek Putra Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01 Blok.B Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 08.00 wita saksi YANTO menghubungi terdakwa I dan menanyakan kepada terdakwa I apakah masih ada menyimpan sabu-sabu, kemudian terdakwa I jawab "tunggu sebentar" dan setelah itu handphone terdakwa I tutup dan terdakwa I langsung menghubungi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menggrai apakah masih ada sabu-sabu, kemudian terdakwa II menjawab dan mengatakan bahwa sabu-sabu masih ada. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa pesan sabu-sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menanyakan lagi dimana ketemuannya kemudian terdakwa I beritahu bahwa diwarung dekat kuburuan sekalian terdakwa I mengisi galon air minum dan kemudian terdakwa I menghubungi saksi YANTO kembali dan menanyakan harga berapa yang akan dibeli oleh saksi YANTO dan saksi YANTO menjawab bahwa sabu-sabu yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I keluar rumah untuk mengantar galon air minum dan sekalian mengambil sabu-sabu ditempat terdakwa II setelah terdakwa I selesai mengisi galon air minum dan pada saat terdakwa I mau pulang terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang kemudian terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa II langsung pergi, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa I simpan dikantong celana sebelah kiri dan setelah itu terdakwa I sambil berjalan terdakwa I ditelepon oleh saksi YANTO dan menanyakan disebelah mana alamatnya kemudian terdakwa I beritahu bahwa di Komplek Putra Tunggal Mandiri masuk dan ada pos kemudian terdakwa I arah kerumah untuk mengantar galon air minum dan setelah itu terdakwa I kembali keluar rumah untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan saksi YANTO dan pada saat terdakwa I bertemu dengan saksi YANTO ternyata saksi YANTO bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa I tidak ketahui dan selanjutnya terdakwa I langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada teman saksi YANTO dan setelah itu teman dari saksi YANTO tersebut langsung menyerahkan uang kepada terdakwa I dan tidak lama kemudian terdakwa I langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru dan terdakwa I juga diminta untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa II dan setelah itu terdakwa I diminta untuk menghubungi terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa uangnya sudah ada kemudian terdakwa II memberitahu agar ketemu diwarung dekat pos, setelah itu terdakwa I bersama dengan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung menuju tempat terdakwa II dan sesampainya disana Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsunglihatkan kepada terdakwa I dan terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) handphone merk Blackberry warna putih yang disita dari terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa maksud dakwaan para terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah mendapatkan upah atau imbalan dari saksi Yanto.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 3399/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **GATOT SUYATNO** Als **GATOT Bin SUGIANTO** dan terdakwa II **MUHAMMAD KASTALANI** Als **KANI** Als **LANI Bin KOLING** pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang berwenang dan mengadili, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 08.00 wita saksi YANTO menghubungi terdakwa I dan menanyakan kepada terdakwa I apakah masih ada menyimpan sabu-sabu, kemudian terdakwa I jawab "tunggu sebentar" dan setelah itu handphone terdakwa I tutup dan terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II untuk menanyakan apakah masih ada sabu-sabu, kemudian terdakwa II menjawab dan mengatakan bahwa sabu-sabu masih ada. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa pesan sabu-sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menanyakan lagi dimana ketemuannya kemudian terdakwa I beritahu bahwa diwarung dekat kuburuan sekalian terdakwa I mengisi galon air minum dan kemudian terdakwa I menghubungi saksi YANTO kembali dan menanyakan harga berapa yang akan dibeli oleh saksi YANTO dan saksi YANTO menjawab bahwa sabu-sabu yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I keluar rumah untuk mengantar galon air minum dan sekalian mengambil sabu-sabu ditempat terdakwa II setelah terdakwa I selesai mengisi galon air minum dan pada saat terdakwa I mau pulang terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang kemudian terdakwa II langsung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan I (satu) paket sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa II langsung pergi, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa I simpan dikantong celana sebelah kiri dan setelah itu terdakwa I sambil berjalan terdakwa I ditelepon oleh saksi YANTO dan menanyakan disebelah mana alamatnya kemudian terdakwa I beritahu bahwa di Komplek Putra Tunggal Mandiri masuk dan ada pos kemudian terdakwa I arah kerumah untuk mengantar galon air minum dan setelah itu terdakwa I kembali keluar rumah untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan saksi YANTO dan pada saat terdakwa I bertemu dengan saksi YANTO ternyata saksi YANTO bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa I tidak ketahui dan selanjutnya terdakwa I langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada teman saksi YANTO dan setelah itu teman dari saksi YANTO tersebut langsung menyerahkan uang kepada kepada terdakwa I dan tidak lama kemudian terdakwa I langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru dan terdakwa I juga diminta untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa II dan setelah itu terdakwa I diminta untuk menghubungi terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa uangnya sudah ada kemudian terdakwa II memberitahu agar ketemu diwarung dekat pos, setelah itu terdakwa I bersama dengan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung menuju ketempat terdakwa II dan sesampainya disana Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melihatkan kepada terdakwa I dan terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) handphone merk Blackberry warna putih yang disita dari terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 3399/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRDAUS TARIGAN**, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 10.00 wita di Komplek Putra Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01 Blok B Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira jam 11.00 wita di Komp. Putra Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01 Blok B Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 22.30 wita dirumah Sdr. MUYANTO yang beralamatkan di Desa Cindai Alus Rt.6 Rw.4 Kec. Martapura Kab. Banjar Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi MUYANTO dan dari keterangan Sdr. MUYANTO bahwa pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa I kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya meminta kepada Sdr. MUYANTO untuk memesan sabu-sabu kepada Terdakwa I dan setelah itu Sdr. MUYANTO menghubungi Terdakwa I dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa I diberitahu agar bertemu di Komp. Putra Tunggal Mandiri di dekat Pos atau gardu kemudian saksi dan rekan-rekannya bersama dengan Sdr. MUYANTO menuju kearah yang diberitahu oleh Terdakwa I tersebut dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung menyerahkan sabu-sabu dan setelah itu saksi beserta rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru meminta kepada Terdakwa I untuk menunjukkan keberadaan dari Terdakwa II yaitu pemilik barang (sabu-sabu) tersebut dan Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada kemudian Terdakwa II memberitahu agar ketemu di Warung dekat pos. Setelah itu saksi beserta rekan-rekannya langsung menuju tempat Terdakwa II dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan meminta kepada Terdakwa II untuk menunjukkan rumahnya dan dengan disaksikan warga sekitar, langsung melakukan penggeledahan didalam rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

- terdakwa dan saksi terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip ditemukan didalam baju koko dikamar depan dalam rumah terdakwa II sedangkan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih langsung dari tangan Terdakwa II, kemudian Para terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan ParaTerdakwa membelikan sabu-sabu tersebut agar mendapat upah dari Sdr. MULYANTO;
2. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI**, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 10.00 wita di Komplek Putra Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01 Blok B Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira jam 11.00 wita di Komp. Putra Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01 Blok B Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 22.30 wita dirumah Sdr. MULYANTO yang beralamatkan di Desa Cindai Alus Rt.6 Rw.4 Kec. Martapura Kab. Banjar Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi MULYANTO dan dari keterangan Sdr. MULYANTO bahwa pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa I kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya meminta kepada Sdr. MULYANTO untuk memesan sabu-sabu kepada Terdakwa I dan setelah itu Sdr. MULYANTO menghubungi Terdakwa I dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa I diberitahu agar bertemu di Komp. Putra Tunggal Mandiri di dekat Pos atau gardu kemudian saksi dan rekan-rekannya bersama dengan Sdr. MULYANTO menuju kearah yang diberitahu oleh Terdakwa I tersebut dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung menyerahkan sabu-sabu dan setelah itu saksi beserta rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru meminta kepada Terdakwa I untuk menunjukkan keberadaan dari Terdakwa II yaitu pemilik barang (sabu-sabu) tersebut dan Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan bahwa uangnya sudah ada kemudian Terdakwa II memberitahu agar ketemu di Warung dekat pos. Setelah itu saksi beserta rekan-rekannya langsung menuju ketempat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan meminta kepada Terdakwa II untuk menunjukkan rumahnya dan dengan disaksikan warga sekitar, langsung melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip ditemukan didalam baju koko dikamar depan dalam rumah terdakwa II sedangkan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih langsung dari tangan Terdakwa II, kemudian Para terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan ParaTerdakwa membelikan sabu-sabu tersebut agar mendapat upah dari Sdr. MULYANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

I. Terdakwa **GATOT SUYATNO Als GATOT Bin SUGIANTO**, didepan Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 08.00 wita Sdr. MULYANTO menghubungi Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa I apakah masih ada menyimpan sabu-sabu, kemudian Terdakwa I jawab “tunggu sebentar” dan setelah itu handphone terdakwa I tutup dan terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II untuk menanyakan apakah masih ada sabu-sabu, kemudian terdakwa II menjawab dan mengatakan bahwa sabu-sabu masih ada. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa pesan sabu-sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menanyakan lagi dimana ketemuannya kemudian terdakwa I beritahu bahwa diwarung dekat kuburuan sekalian terdakwa I mengisi galon air minum dan kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. MULYANTO kembali dan menanyakan harga berapa yang akan dibeli oleh Sdr. MULYANTO dan Sdr. MULYANTO menjawab bahwa sabu-sabu yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I keluar rumah untuk mengantar galon air minum dan sekalian mengambil sabu-sabu ditempat terdakwa II setelah terdakwa I selesai mengisi galon air minum dan pada saat terdakwa I mau pulang terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang kemudian terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa II langsung pergi, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa I simpan dikantong celana sebelah kiri dan setelah itu terdakwa I sambil berjalan terdakwa I ditelepon oleh Sdr. MULYANTO dan menanyakan disebelah mana alamatnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online

kemudian terdakwa I sendiri memberitahu bahwa di Komplek Putra Tunggal Mandiri masuk dan ada pos kemudian terdakwa I arah kerumah untuk mengantar galon air minum dan setelah itu terdakwa I kembali keluar rumah untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan Sdr. MULYANTO dan pada saat terdakwa I bertemu dengan Sdr. MULYANTO ternyata Sdr. MULYANTO bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa I tidak ketahui dan selanjutnya terdakwa I langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada teman Sdr. MULYANTO dan setelah itu teman dari Sdr. MULYANTO tersebut langsung menyerahkan uang kepada terdakwa I dan tidak lama kemudian terdakwa I langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru dan terdakwa I juga diminta untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I diminta untuk menghubungi terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa uangnya sudah ada kemudian terdakwa II memberitahu agar ketemu diwarung dekat pos, setelah itu terdakwa I bersama dengan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung menuju ketempat terdakwa II dan sesampainya disana Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melihatkan kepada terdakwa I dan terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) handphone merk Blackberry warna putih yang disita dari terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. MULYANTO.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual serta menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan, menjual, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya baik di bidang kedokteran ataupun kefarmasin;

2. Terdakwa **MUHAMMAD KASTALANI Als KANI Als LANI Bin KOLING**, didepan Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 08.00 wita Sdr. MULYANTO menghubungi terdakwa I dan menanyakan kepada terdakwa I apakah masih ada menyimpan sabu-sabu, kemudian terdakwa I jawab “tunggu sebentar” dan setelah itu handphone terdakwa I tutup dan terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II untuk menanyakan apakah masih ada sabu-sabu, kemudian terdakwa II menjawab dan mengatakan bahwa sabu-sabu masih ada.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa pesan sabu-sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menanyakan lagi dimana ketemuannya kemudian terdakwa I beritahu bahwa diwarung dekat kuburuan sekalian terdakwa I mengisi galon air minum dan kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. MULYANTO kembali dan menanyakan harga berapa yang akan dibeli oleh Sdr. MULYANTO dan Sdr. MULYANTO menjawab bahwa sabu-sabu yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I keluar rumah untuk mengantar galon air minum dan sekalian mengambil sabu-sabu ditempat terdakwa II setelah terdakwa I selesai mengisi galon air minum dan pada saat terdakwa I mau pulang terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang kemudian terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa II langsung pergi, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa I simpan dikantong celana sebelah kiri dan setelah itu terdakwa I sambil berjalan terdakwa I ditelepon oleh Sdr. MULYANTO dan menanyakan disebelah mana alamatnya kemudian terdakwa I beritahu bahwa di Komplek Putra Tunggal Mandiri masuk dan ada pos kemudian terdakwa I arah kerumah untuk mengantar galon air minum dan setelah itu terdakwa I kembali keluar rumah untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan Sdr. MULYANTO dan pada saat terdakwa I bertemu dengan Sdr. MULYANTO ternyata Sdr. MULYANTO bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa I tidak ketahui dan selanjutnya terdakwa I langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada teman Sdr. MULYANTO dan setelah itu teman dari Sdr. MULYANTO tersebut langsung menyerahkan uang kepada terdakwa I dan tidak lama kemudian terdakwa I langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru dan terdakwa I juga diminta untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa II dan setelah itu terdakwa I diminta untuk menghubungi terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa uangnya sudah ada kemudian terdakwa II memberitahu agar ketemu diwarung dekat pos, setelah itu terdakwa I bersama dengan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung menuju ketempat terdakwa II dan sesampainya disana Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melihatkan kepada terdakwa I dan terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) handphone merk Blackberry warna putih yang disita dari terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb. para terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. MULYANTO.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual serta menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan, menjual, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya baik di bidang kedokteran ataupun kefarmasin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa :

o Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 3399/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor 5399/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram dan didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut setelah diperiksa dan diteliti, dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,30 gram dan berat bersih seberat 0,10 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih;
- 2 (dua) lembar plastik klip.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan yang mana saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres banjarbaru yang diantaranya Sdr. FIRDAUS TARIGAN dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI, pada Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 10.00 wita di Komplek Putra Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01 Blok B Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Selanjutnya dilakukan introgasi kepada Terdakwa I sehingga kemudian dilakukanlah pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira jam 11.00 wita di Komp. Putra Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01 Blok B Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 08.00 wita Sdr. MULYANTO menghubungi Terdakwa I untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kemudian untuk memastikan ada barangnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II. Setelah mendapat jawaban dari terdakwa II kalau narkoba jenis sabu-sabunya ada maka kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. MULYANTO kembali dan menanyakan harga berapa yang akan dibeli dan Sdr. MULYANTO mengatakan kalau ia membeli sabu-sabu yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kalau memesan sabu-sabu yang 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kemudian mereka bertemu diwarung dekat kuburan sekalian Terdakwa I mengisi galon air minum kemudian Terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa II langsung pergi, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa I simpan dikantong celana sebelah kiri dan setelah itu terdakwa I sambil berjalan terdakwa I ditelepon oleh Sdr. MULYANTO dan menanyakan disebelah mana alamatnya kemudian terdakwa I beritahu kalau bertemu di Komplek Putra Tunggal Mandiri dekat pos dan pada saat terdakwa I bertemu dengan Sdr. MULYANTO ternyata Sdr. MULYANTO bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa I tidak ketahui dan selanjutnya terdakwa I langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada teman Sdr. MULYANTO dan setelah itu teman dari Sdr. MULYANTO tersebut langsung menyerahkan uang kepada kepada terdakwa I dan tidak lama kemudian terdakwa I langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru dan terdakwa I juga diminta untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I diminta untuk menghubungi terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa uangnya sudah ada kemudian terdakwa II memberitahu agar ketemu diwarung dekat pos, setelah itu terdakwa I bersama dengan Anggota Kepolisian dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung menuju ketempat terdakwa II dan sesampainya disana Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melihat kepada terdakwa I dan terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) handphone merk Blackberry warna putih yang disita dari terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada berhubungan dengan pekerjaan dibidang kesehatan, semisal dokter atau apoteker;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. MULYANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 3399/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor 5399/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram dan didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I **GATOT SUYATNO AIs GATOT Bin SUGIANTO** dan terdakwa II **MUHAMMAD KASTALANI AIs KANI AIs LANI Bin KOLING** in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Para Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa I ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres banjarbaru yang diantaranya Sdr. FIRDAUS TARIGAN dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI, pada Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 10.00 wita di Komplek Putra Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01 Blok B Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Selanjutnya dilakukan introgasi kepada Terdakwa I sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira jam 11.00 wita di Komp. Putra Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01 Blok B Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 08.00 wita Sdr. MULYANTO menghubungi Terdakwa I untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian untuk memastikan ada barangnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II. Setelah mendapat jawaban dari terdakwa II kalau narkotika jenis sabu-sabunya ada maka kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. MULYANTO kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan harga terdakwa yang akan dibeli dan Sdr. Mulyanto mengatakan kalau ia membeli sabu-sabu yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kalau memesan sabu-sabu yang 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian mereka bertemu diwarung dekat kuburan sekalian Terdakwa I mengisi galon air minum kemudian Terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa II langsung pergi, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa I simpan dikantong celana sebelah kiri dan setelah itu terdakwa I sambil berjalan terdakwa I ditelepon oleh Sdr. Mulyanto dan menanyakan disebelah mana alamatnya kemudian terdakwa I beritahu kalau bertemu di Komplek Putra Tunggal Mandiri dekat pos dan pada saat terdakwa I bertemu dengan Sdr. Mulyanto ternyata Sdr. Mulyanto bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa I tidak ketahui dan selanjutnya terdakwa I langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada teman Sdr. Mulyanto dan setelah itu teman dari Sdr. Mulyanto tersebut langsung menyerahkan uang kepada kepada terdakwa I dan tidak lama kemudian terdakwa I langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru dan terdakwa I juga diminta untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I diminta untuk menghubungi terdakwa II selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa uangnya sudah ada kemudian terdakwa II memberitahu agar ketemu diwarung dekat pos, setelah itu terdakwa I bersama dengan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung menuju tempat terdakwa II dan sesampainya disana Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melihatkan kepada terdakwa I dan terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) handphone merk Blackberry warna putih yang disita dari terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada berhubungan dengan pekerjaan dibidang kesehatan, semisal dokter atau apoteker;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. Mulyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 3399/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor 5399/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram dan didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menjual narkotika golongan I”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika “ ;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”**, mengandung makna adanya suatu usaha atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang ditandai atau didahului dengan adanya permulaan perbuatan sedangkan permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkesesuaian, terungkap fakta bahwa dalam memenuhi pesanan atau permintaan dari Sdr. MULYANTO, Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan di jual kepada Sdr. MULYANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses pemidanaan dan rehabilitasi atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

o Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

o Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dan berlaku sopan dalam persidangan;

o Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain Para Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,30 gram dan berat bersih seberat 0,10 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih;

• 2 (dua) lembar plastik klip.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut di rampas Untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa I GATOT SUYATNO Alias GATOT Bin SUGIANTO maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa I GATOT SUYATNO Als GATOT Bin SUGIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **GATOT SUYATNO Als GATOT Bin SUGIANTO** dan terdakwa II **MUHAMMAD KASTALANI Als KANI Als LANI Bin KOLING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **GATOT SUYATNO Als GATOT Bin SUGIANTO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD KASTALANI Als KANI Als LANI Bin KOLING**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,30 gram dan berat bersih seberat 0,10 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

(Dikembalikan kepada terdakwa I GATOT SUYATNO Als GATOT Bin SUGIANTO)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN, tanggal 29 AGUSTUS 2016**, oleh kami **MOCHAMAD UMARYAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH.**, dan **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUYANTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **ANDRI NANDA H.F, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Para Terdakwa** tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH.

MOCHAMMAD UMARYAJI, SH.

RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUYANTI, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.